

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai perlindungan hukum terhadap penyimpan dana atas pencabutan izin operasional *Baitul Maal Waa Tamwil* (BMT) di Kota Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi rakyat terdiri dari dua macam yaitu: perlindungan *preventif* dan perlindungan *represif*. Perlindungan *preventif* sudah cukup dilakukan terhadap penyimpan dana atas pencabutan izin operasional BMT di Kota Yogyakarta baik menurut Undang-Undang LKM, BMT berbadan hukum Koperasi, maupun BMT yang berbadan hukum Perseroan Terbatas. Namun berbeda halnya dengan perlindungan *represif*, yang belum cukup melindungi penyimpan dana, karena belum ada jaminan secara pasti bahwa dana yang tersimpan akan kembali.
2. Upaya yang dapat dilakukan penyimpan dana setelah pencabutan izin operasional BMT adalah sebagai berikut:
  - a. Upaya bagi penyimpan dana BMT berbadan hukum Koperasi

Pada dasarnya setelah pencabutan izin dilakukan, pengurus BMT memiliki kewajiban mengembalikan dana kepada anggota penyimpan dana sesuai dengan akad yang disepakati pada saat menyimpan. Tetapi jika hal tersebut tidak mendapat respon dari

BMT, anggota dapat membuat surat aduan kepada Dinas Koperasi setempat untuk ditindaklanjuti.

- b. Upaya bagi penyimpan dana BMT berbadan hukum Perseroan Terbatas

Mayoritas BMT di Kota Yogyakarta lebih memilih badan hukum koperasi daripada PT, dikarenakan badan hukum koperasi yang lebih sesuai dengan rukiyah BMT yang tidak berorientasi pada bisnis. Sehingga untuk upaya hukum bagi penyimpan dana *Baitul Maal Waa Tamwil* (BMT) yang berbadan hukum Perseoran Terbatas (PT) di Kota Yogyakarta belum dapat diterapkan.

## B. Saran

Berangkat dari permasalahan mengenai perlindungan terhadap penyimpan dana atas pencabutan izin operasional *Baitul Maal Waa Tamwil* (BMT), maka penulis memberikan saran terhadap permasalahan yang terjadi, diantaranya:

1. Untuk pengelolaan ataupun pengurus Lembaga Keuangan Mikro (LKM) khususnya *Baitul Maal Waa Tamwil*, dalam menjalankan sistem operasional diharuskan memiliki kesadaran hukum terhadap ADART yang telah dibuat, disepakati dan ditetapkan bersama. Dan mematuhi aturan hukum yang telah ditetapkan untuk memilih salah satu badan hukum yang telah ada, serta lebih menjaga amanah dari para penyimpan dana yang telah menitipkan dananya kepada lembaga BMT tersebut untuk dimanfaatkan secara baik, sesuai syariah.

2. Untuk pemegang kekuasaan atau legislatif dapat memberikan peraturan yang konkrit dengan terus memperbaharui aturan tentang *Baitul Maal Waa Tamwil*, yang sudah banyak berkembang dan diminati oleh masyarakat. Aturan yang bisa ditambahkan adalah penambahan pasal tentang Lembaga Penjamin Simpanan khusus Lembaga Keuangan Mikro seperti yang ada pada perbankan.
3. Untuk Dinas Koperasi Kota Yogyakarta, khususnya yang memiliki kewenangan dalam pengawasan KSPPS agar lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap BMT/Koperasi Syariah terutama BMT yang sedang bermasalah karena mayoritas dari BMT lebih memilih badan hukum Koperasi.
4. Untuk peneliti selanjutnya, masih banyak sisi yang belum diteliti karena semakin banyak penelitian yang dilakukan tentang *Baitul Maal Waa Tamwil* ini akan memberikan dorongan serta kontribusi yang positif kepada seluruh pelaku serta anggota Lembaga Keuangan Mikro (LKM) khususnya BMT.